

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama: *bagaimana efektivitas rencana aksi ASEAN untuk memerangi kejahatan lintas negara (ASEAN-PACTC) tahun 2016–2025 dalam menanggulangi pencucian uang di Asia Tenggara*. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas ASEAN-PACTC 2016–2025 dalam isu pencucian uang masih terbatas dan cenderung rendah.

Pertama, dari segi *problem malignancy*, karakter kejahatan pencucian uang di Asia Tenggara sangat kompleks dan lintas yurisdiksi. Kompleksitas tersebut diperparah dengan adanya *compliance gap* antarnegara anggota. Beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki kerangka hukum dan kapasitas institusional yang lebih kuat, sedangkan Myanmar, Kamboja, dan Laos masih menghadapi kelemahan regulatif serta lemahnya transparansi sektor keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesulitan masalah jauh lebih tinggi dibanding kapasitas penyelesaiannya.

Kedua, dari aspek *problem-solving capacity*, ASEAN-PACTC 2016–2025 memang telah berupaya memperkuat dimensi finansial dengan mengintegrasikan kebijakan anti pencucian uang serta menjalin kerja sama dengan FATF dan Asia/Pacific Group on Money Laundering. Namun, kapasitas kelembagaan ASEAN tetap lemah karena instrumen yang dihasilkan hanya berupa *soft law* tanpa mekanisme penegakan yang mengikat. Ketiadaan mekanisme sanksi dan monitoring independen membuat implementasi bergantung sepenuhnya pada kemauan politik domestik masing-masing negara.

Ketiga, dari aspek tingkat kolaborasi, ASEAN menghadapi kendala mendasar akibat prinsip non-intervensi. Prinsip ini, meskipun berperan menjaga stabilitas kawasan, membatasi kemampuan ASEAN untuk mendorong harmonisasi regulasi secara substantif. Akibatnya, kerja sama regional lebih bersifat koordinatif ketimbang integratif. Hal ini tercermin dalam lambannya respon ASEAN terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan aliran dana lintas negara, serta absennya mekanisme kolektif untuk menuntut akuntabilitas negara anggota (Haacke, 2003: 84).

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian adalah bahwa ASEAN-PACTC 2016–2025 belum efektif dalam menanggulangi pencucian uang di Asia Tenggara. Penyebab utamanya adalah tingginya tingkat kompleksitas masalah, lemahnya kapasitas institusional ASEAN, dan keterbatasan kerja sama akibat prinsip non-intervensi.

4.2 Ramifikasi Penelitian

4.2.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, penelitian bergantung pada dokumen resmi ASEAN dan laporan lembaga internasional yang umumnya bersifat deskriptif, sehingga terdapat keterbatasan dalam memperoleh data empiris lapangan mengenai implementasi ASEAN-PACTC di masing-masing negara. Kedua, evaluasi efektivitas kebijakan regional sulit dilakukan secara menyeluruh karena minimnya mekanisme transparansi dan pelaporan publik di dalam struktur ASEAN. Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada isu pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara, sehingga belum membandingkannya dengan isu transnasional lain seperti perdagangan manusia atau narkoba yang juga masuk dalam lingkup ASEAN-PACTC.

4.2.2 Saran Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada beberapa hal. Pertama, perlunya kajian empiris yang meneliti implementasi

ASEAN-PACTC pada level nasional, khususnya bagaimana *Financial Intelligence Unit* di masing-masing negara berinteraksi dalam kerangka kerja sama ASEAN. Kedua, studi komparatif antar sektor kejahatan lintas negara dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas ASEAN-PACTC secara keseluruhan. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur hubungan antara tingkat risiko pencucian uang suatu negara dengan kepatuhan terhadap standar regional ASEAN dan internasional.

4.3 Rekomendasi

Selain menyajikan simpulan akademik, penelitian ini juga menawarkan sejumlah rekomendasi praktis. Pertama, bagi ASEAN, diperlukan langkah untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi dalam ASEAN-PACTC. Meskipun prinsip non-intervensi tetap dijaga, ASEAN dapat mengadopsi mekanisme peer review atau *mutual evaluation* seperti yang dilakukan oleh FATF untuk meningkatkan akuntabilitas tanpa harus melanggar kedaulatan negara anggota.

Kedua, bagi negara anggota, harmonisasi regulasi anti pencucian uang perlu dipercepat. Negara-negara dengan kapasitas regulatif yang lebih lemah perlu memanfaatkan bantuan teknis dari ASEAN, FATF, maupun mitra eksternal. Penguatan FIU dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan otoritas perbankan dan sektor swasta, menjadi kebutuhan mendesak.

Ketiga, bagi mitra eksternal, kolaborasi dengan organisasi internasional seperti FATF, APGML, dan lembaga donor internasional perlu ditingkatkan. Kerja sama teknis dalam bentuk pelatihan, bantuan kapasitas, dan pertukaran intelijen keuangan harus difokuskan pada negara-negara ASEAN dengan risiko pencucian uang tertinggi.

Dengan langkah-langkah tersebut, ASEAN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas rencana aksinya dalam menanggulangi pencucian uang, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan kawasan Asia Tenggara di masa mendatang.